



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DENGAN
POLTEKKES KEMENKES PANGKALPINANG**

**TENTANG
PEMBUDAYAAN DAN PENINGKATAN PELAYANAN PENDAFTARAN KEKAYAAN
INTELEKTUAL**

Nomor : W.7.UM.01.01 – 2197
Nomor : HK.03.01/ 1.1/ 1619 /2021

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh Tiga bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (28-03-2021) bertempat di Swiss Bell Hotel Pangkalpinang, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. Drs. Saeful Anwar, Bc.IP.M.Si** : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung, yang berkedudukan di Jalan Pulau Bangka Komplek Perkantoran Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- 2. drg. Harindra, MKM** : Direktur Poltekkes Kemenkes Pangkalpinang, dari dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama Poltekkes Kemenkes Pangkalpinang yang berkedudukan di Jl. Telaga Biru I Desa Padang Baru, Kec. Pangkalanbaru, Komplek Perkantoran dan Pemukiman Terpadu Pemprov Kepulauan Bangka Belitung 33684, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, dalam kedudukannya masing-masing tersebut diatas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kerjasama dan pemberdayaan Kekayaan Intelektual.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Direktur Poltekkes Kemenkes Pangkalpinang yang mempunyai tugas menetapkan kebijakan teknis dan administratif yang berkaitan dengan hasil karya dosen, mahasiswa dan seluruh sivitas akademika Poltekkes Kemenkes Pangkalpinang yang akan diajukan sebagai kekayaan intelektual.
3. Bahwa untuk keterpaduan penyiapan dan penyelenggaraan pembudayaan, sosialisasi dan fasilitasi pendaftaran Kekayaan Intelektual **PARA PIHAK** menganggap perlu bekerjasama meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi.

Berdasarkan hal-hal di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat **Kesepakatan Bersama tentang Pembudayaan dan Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Kekayaan Intelektual di Poltekkes Kemenkes Pangkalpinang** dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1 DASAR HUKUM

1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara tahun 2003 No. 3401 tanggal 8 Juli 2003);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten;
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;
8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Hukum dan HAM R.I Nomor: 30 tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Kesepakatan Bersama ini bermaksud untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** dalam rangka peningkatan kreatifitas dosen, mahasiswa serta sivitas akademika lainnya di bidang Kekayaan Intelektual, serta pemanfaatan potensi sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** untuk mendukung pelaksanaan sistem Kekayaan Intelektual Nasional;
2. Kesepakatan Bersama bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran dosen, mahasiswa serta civitas akademika lainnya mengenai sistem Kekayaan Intelektual dan mendapat Hak Kekayaan Intelektual.

PASAL 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini yaitu:

1. Penyelenggaraan pembudayaan, sosialisasi dan bimbingan teknis di bidang Kekayaan Intelektual kepada para dosen, mahasiswa serta civitas akademika lainnya;
2. Penyelenggaraan fasilitas Kekayaan Intelektual;
3. Memberikan bantuan/mengkoordinir layanan pendaftaran permohonan hak cipta, desain industri, merek, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, paten;
4. Pembentukan Sentra Kekayaan Intelektual Poltekkes Kemenkes Pangkalpinang yang disesuaikan dengan Struktur Organisasi di lingkungan Poltekkes Kemenkes Pangkalpinang.

PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. Poltekkes Kemenkes Pangkalpinang berkewajiban memfasilitasi hasil karya dosen, mahasiswa dan sivitas akademika untuk diajukan kekayaan intelektual sampai sertifikat keluar serta memfasilitasi biaya pengajuan kekayaan intelektual.
2. Poltekkes Kemenkes Pangkalpinang berhak mendapatkan bimbingan teknis dan fasilitasi pendaftaran Kekayaan Intelektual.
3. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung bertanggung jawab untuk mempersiapkan sumber daya manusia, materi kegiatan dan informasi Kekayaan Intelektual untuk kepentingan sosialisasi, bimbingan teknis dan fasilitasi pendaftaran Kekayaan Intelektual;

PASAL 3 PELAKSANAAN

1. **PIHAK PERTAMA** bertanggungjawab untuk mempersiapkan sumber daya manusia, materi kegiatan dan informasi Kekayaan Intelektual untuk kepentingan pembudayaan, sosialisasi, bimbingan teknis dan fasilitasi pendaftaran Kekayaan Intelektual;
2. **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab untuk menyiapkan sarana dan prasarana kerja dalam rangka menunjang penyelenggaraan pembudayaan, sosialisasi, bimbingan teknis dan fasilitasi pendaftaran Kekayaan Intelektual;
3. **PARA PIHAK** saling mendukung dan membantu dalam kegiatan upaya kesadaran dosen, mahasiswa serta masyarakat tentang sistem Kekayaan Intelektual;
4. **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan kerjasama ini akan menunjuk pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kerjasama ini sesuai dengan tugas dan fungsinya;
5. **PARA PIHAK** akan menyusun secara bersama-sama rencana kegiatan yang dilakukan dalam rangka melaksanakan ruang lingkup dari kerja sama ini yang disesuaikan dengan penganggaran masing-masing pihak pada setiap tahun berjalan selama kerja sama ini diberlakukan;
6. Pelaksanaan kerja sama ini mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan tugas serta wewenang di masing-masing pihak sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

PASAL 5 PEMBIAYAAN

Semua biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan perjanjian ini dibebankan kepada kedua belah pihak yang dianggarkan pada masing-masing pihak.

PASAL 6 JANGKA WAKTU

1. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam jangka waktu selama 5 (lima) tahun dan akan berakhir dengan sendirinya apabila kegiatan yang diberikan telah selesai seluruhnya dikerjakan.
2. Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang dan diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK di luar jangka waktu diatas dan masing-masing pihak harus memberitahukan kepada PIHAK LAIN secara tertulis selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelumnya.

PASAL 7 KEADAAN MEMAKSA/ FORCE MAJEURE

1. Perjanjian Kerja Sama ini akan berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terdapat ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah atau keadaan memaksa (*force majeure*) yaitu keadaan akibat bencana alam seperti banjir bandang, gempa bumi, gunung meletus dan/atau perang yang tidak memungkinkan Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan oleh PARA PIHAK.
2. Pihak yang terkena keadaan memaksa (*force majeure*) wajib memberitahukan kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sejak peristiwa tersebut menimpanya yang dibuktikan dengan keterangan pejabat yang berwenang.

PASAL 8 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila timbul perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam Perjanjian Kerja sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

PASAL 9 KETENTUAN PERALIHAN

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dan/atau perubahan atas Perjanjian Kerja sama ini akan diatur dalam kesepakatan tambahan sebagai *Addendum* dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja sama ini.

PASAL 10 PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja sama ini, akan diatur kemudian dalam bentuk *Addendum* atas kesepakatan para pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja sama ini;

2. Perjanjian Kerja sama ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing;
3. Perjanjian Kerja sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) sesuai kebutuhan dan masing-masing dibubuhi meterai secukupnya, berkekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA

Kakanwil



Drs. Saepul Anwar, Bc.IP., M.Si
NIP.196202191986031002

PIHAK KEDUA

**Direktur Poltekkes Kemenkes
Pangkalpinang**



drg. Harindra, MKM
NIP. 195910121987031003